

Edi Serahkan Dana Hibah Rp3 Miliar



Sumber gambar: Koran Kaltim Senin, 20/01/2025

TENGGARONG - Bupati Kukar, Edi Damansyah memimpin rombongan safari subuh ke-271 Pemkab Kukar yang mengunjungi Musala Al Jawahir, RT 08, di Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Minggu (19/1) pagi.

Safari subuh dirangkai dengan penyerahan hibah secara simbolis, sebagai wujud realisasi program Kukar Berkah kepada Panti Asuhan Al Kahfi senilai Rp900 juta, Pondok Pesantren Sabilal Muhtadin senilai Rp100 Juta, dan penyerahan bantuan hibah sebagai wujud realisasi program revitalisasi rumah ibadah kepada Masjid Baiturrahim, Jalan Tambak Rel senilai Rp1 miliar, dan kepada Masjid M Sadjid senilai Rp1 miliar. Total bantuan yang diserahkan pada safari subuh ini senilai Rp3 miliar.

Edi mengatakan bantuan ini untuk memastikan pemerintah hadir meskipun pihaknya menyadari belum sesuai dengan keinginan dan usulan yang disampaikan.

"Kami sampaikan kepada para sahabat yang menerima bantuan ini minta tolong nanti pertanggungjawabannya bisa disampaikan dengan baik, karena ini bentuk tanggung jawab bersama," kata Edi.

Edi bersyukur program hibah sejauh ini sudah berjalan tertib. Ia berharap kerja sama yang baik antara Pemkab Kukar dengan lembaga yang menerima bantuan hibah ini bisa terus bersinergi dengan baik. Dirinya pun berpesan kepada penerima hibah, khususnya Panti Asuhan Al Kahfi dan Ponpes Sabilal Muhtadin, bisa memastikan seluruh anak didiknya mendapatkan pendidikan yang layak. Karena Pemkab Kukar juga ada program beasiswa pendidikan bagi yatim piatu juga warga pra sejahtera.

"Jangan sampai anak-anak yang ditampung di panti itu tidak sekolah, kami akui pengelola panti ini kurang bisa terhubung ke kami melalui Kesra, jadi kami menyasar mencari dengan bersinergi bersama mitra kerja pemerintah seperti Baznas agar lebih besar lagi ruang lingkungnya," ujar Edi.

Orang nomor satu di Kukar itu meminta peran aktif masyarakat, yakni pengelola panti asuhan, para takmir masjid dan musala, agar aktif menyampaikan terkait data warga pra sejahtera yang ada di sekelilingnya untuk kemudian bisa diakomodir oleh Pemkab Kukar, khususnya untuk kebutuhan bidang pendidikannya. "Pemkab ada program yang sudah ditetapkan yaitu RBPK (Rumah Besar Pengentasan Kemiskinan), yang satu diantaranya

adalah penanganan kemiskinan yang berbasis kepada rumah ibadah. Jadi ukurannya kalau di kampung itu 40 rumah depan belakang kiri kanan masjid **didata** siapa-siapa warga yang perlu mendapatkan bantuan,” sebut Edi.

Lurah Baru, Bayu Ramanda mewakili masyarakat bersyukur awal tahun ini Kelurahan Baru mendapat rejeki mulai dari rumah ibadah hingga sarana prasarana untuk menunjang pendidikan.

“Semoga bantuan ini dapat meningkatkan kualitas spiritual dari jemaah rumah ibadah maupun: anak-anak tempat lembaga pendidikan yang menerima stimulus tersebut,” harap Bayu. (hei/sd/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Edi Serahkan Dana Hibah Rp3 Miliar, 20/01/2025
2. Korankaltim.com, Safari Subuh ke-271 di Kelurahan Baru, Bupati Kukar Serahkan Dana Hibah Total Rp3 Miliar, 19/01/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Perbup Kutai Kartanegara 1/2012), hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib, dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
2. Dalam Pasal 4 Perbup Kutai Kartanegara 1/2012 diatur sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
 - (2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
 - (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.